

IKU–SEKRETARIAT

2026

Kpt 19 Tahun 2026, 16 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan sebagai ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2023;PP No 8 Tahun 2006; Pepres No.29 Tahun 2014; PKPU No.8 tahun 2019;PKPU No.14 tahun 2020;PKPU No.5 Tahun 2025; Permenpan&Rb No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan&rb No. 53 Tahun 2014; Kpts No. 7 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Juni 2026
- Lamp. 12 hlm